

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 12/PRT/M/2006.**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI.**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS);
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2005;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2006;
 3. Keputusan MENPAN Nomor : 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : B/1616/M.PAN/6/2006 Tanggal 28 Juni 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TIPOLOGI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- (2) Balai Besar Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- c. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- d. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- f. pengelolaan sistem hidrologi;
- g. penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air;
- h. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- i. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. pelaksanaan ketatausahaan Balai Besar Wilayah Sungai.

Pasal 4

Balai Besar Wilayah Sungai terdiri dari 2 (dua) Tipe :

- a. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A
- b. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A.

Pasal 5

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A, terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
- d. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
- e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, penyelenggaraan rumah tangga, perlengkapan dan Barang Milik/Kekayaan Negara;
- b. pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian dan administrasi serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
- c. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Wilayah Sungai;
- e. penyusunan laporan berkala Balai Besar Wilayah Sungai.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Administrasi Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi penyusunan perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian dan pengelolaan organisasi tatalaksana.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara.

Pasal 10

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, evaluasi kelayakan, penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. pelaksanaan evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. penyusunan program kegiatan dan anggaran;
- d. pelaksanaan evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 12

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 13

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air serta program kegiatan dan anggaran.

- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi kelayakan kinerja, manfaat dan dampak pengelolaan sumber daya air.

Pasal 14

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melaksanakan konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis sungai, pantai, danau dan waduk dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- b. pelaksanaan konstruksi sungai, pantai, danau dan waduk;
- c. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, pantai, danau dan waduk.

Pasal 16

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air terdiri dari :

- a. Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai;
- b. Seksi Pelaksanaan Danau dan Waduk.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta persiapan operasi dan pemeliharaan di bidang sungai dan pantai.
- (2) Seksi Pelaksanaan Danau dan Waduk mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta persiapan operasi dan pemeliharaan di bidang danau dan waduk.

Pasal 18

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan pemanfaatan air.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis irigasi dan air baku dalam rangka pendayagunaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan konstruksi irigasi dan air baku;
- c. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku.

Pasal 20

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air terdiri dari :

- a. Seksi Pelaksanaan Irigasi;
- b. Seksi Pelaksanaan Air Baku.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelaksanaan Irigasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi irigasi.
- (2) Seksi Pelaksanaan Air Baku mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi air baku.

Pasal 22

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan operasi dan pemeliharaan, penyediaan data dan informasi sumber daya air serta koordinasi pengelolaan sumber daya air..

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk serta sarana dan prasarananya termasuk bendungan, irigasi, air baku dan pantai;
- b. pemantauan dan pengevaluasian kelayakan operasi pada sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, bendungan, irigasi, air baku, rawa dan pantai;
- c. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. penyelenggaraan sistem hidrologi dan informasi sumber daya air;
- e. fasilitasi kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- f. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 24

Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- b. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air.

Pasal 25

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian operasi dan pemeliharaan serta pemberdayaan masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- (2) Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem hidrologi, data dan informasi sumber daya air, penyiapan rekomendasi teknis dan pemberian izin serta menyiapkan bahan fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B.

Pasal 26

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B, terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan;
- c. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
- d. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran serta memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, penyelenggaraan rumah tangga, perlengkapan dan Barang Milik/Kekayaan Negara;
- c. pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian dan administrasi serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana;

- d. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Wilayah Sungai;
- f. penyusunan laporan berkala Balai Besar Wilayah Sungai.

Pasal 29

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Subbagian Keuangan.

Pasal 30

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program kegiatan dan anggaran.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi penyusunan perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian, pengelolaan organisasi tatalaksana serta melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga dan inventarisasi Barang Milik/ Kekayaan Negara.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 31

Bidang Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan serta penyediaan data dan informasi sumber daya air.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai;
- b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk serta sarana dan prasarannya termasuk bendungan, irigasi, air baku, pantai;
- c. pemantauan dan pengevaluasian kelayakan operasi pada sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, bendungan, irigasi, air baku, rawa dan pantai;
- d. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. penyelenggaraan sistem hidrologi dan informasi sumber daya air;

- f. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- g. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 33

Bidang Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 34

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kegiatan dan anggaran.
- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi operasi dan pemeliharaan sumber daya air, melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi, data dan informasi sumber daya air serta menyiapkan rekomendasi teknis dan pemberian izin.

Pasal 35

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melaksanakan konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis sungai, pantai, danau dan waduk dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- b. pelaksanaan konstruksi sungai, pantai, danau dan waduk;
- c. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, pantai, danau dan waduk.

Pasal 37

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air terdiri dari :

- a. Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai;
- b. Seksi Pelaksanaan Danau dan Waduk.

Pasal 38

- (1) Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta persiapan operasi dan pemeliharaan di bidang sungai dan pantai.
- (2) Seksi Pelaksanaan Danau dan Waduk mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta persiapan operasi dan pemeliharaan di bidang danau dan waduk.

Pasal 39

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan pemanfaatan air.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis irigasi dan air baku dalam rangka pendayagunaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan konstruksi irigasi dan air baku;
- c. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku.

Pasal 41

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air terdiri dari :

- a. Seksi Pelaksanaan Irigasi;
- b. Seksi Pelaksanaan Air Baku.

Pasal 42

- (1) Seksi Pelaksanaan Irigasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi irigasi.
- (2) Seksi Pelaksanaan Air Baku mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi air baku.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas melaksanakan kegiatan sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Balai Besar Wilayah Sungai wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Eselon II terkait.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja, dan instansi lain terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 47

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 49

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 50

Setiap Pejabat Fungsional bertanggungjawab didalam melaksanakan tugas sesuai dengan substansi kegiatannya serta wajib mengikuti, mematuhi peraturan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan Balai mengenai kegiatan yang telah dilakukan / dikerjakan.

Pasal 51

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 52

Kepala Bagian Tata Usaha wajib menyusun laporan berkala Balai.

Pasal 53

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 55

- (1) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai adalah jabatan eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

BAB VI

L O K A S I

Pasal 56

Sejak ditetapkan peraturan ini Balai Besar Wilayah Sungai Tipe-A terdapat di 5 (lima) lokasi dan Tipe B terdapat di 1 (satu) lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan ini segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : Juli 2006.

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO.

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 NOMOR : 12/PRT/M/2006
 TANGGAL : 17 JULI 2006

**BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NO	NAMA BALAI	LOKASI	WILAYAH KERJA
I	<u>TIPE A</u>		
1.	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.	Surabaya	Wilayah Sungai Brantas
2.	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.	Surakarta	Wilayah Sungai Bengawan Solo
3.	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juana.	Semarang	Wilayah Sungai Pemali-Comal dan Jratunseluna
4.	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak.	Yogyakarta	Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto dan Progo-Opak-Serang
5.	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung.	Cirebon	Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung
II	<u>TIPE B</u>		
6.	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy.	Banjar	Wilayah Sungai Citanduy

Ditetapkan di : J a k a r t a.
 Pada tanggal : Juli 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO.